



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara :

1. **ELSYA TRISUCI**, perempuan, lahir di Medan, 16 Oktober 1989, WNI, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Mangan I LK IV, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli. Disebut sebagai Penggugat-1.
2. **SONDANG AGUSTINA PANGARIBUAN**, perempuan, lahir di Medan, 15 Agustus 1985, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun IV Jalan Balai Desa, Gang Pidie, Kel. Helvetia, Kec. Sunggal. Disebut sebagai Penggugat-2.
3. **LISMAYANTI SINURAT**, perempuan, lahir di Manikrea, 04 April 1987, WNI, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Gudang Kel/Desa Bandar Huta Usang Kec. Pegangang Hilir Kab. Dairi (dahulu di Jalan Penampungan 2, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia). Disebut sebagai Penggugat-3.
4. **MARIEL AVERLINA HUTABARAT, SE**, perempuan, lahir di Medan, 26 April 1978, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Sering No. 86, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung. Disebut sebagai Penggugat-4.
5. **HEVIN SITUMORANG**, perempuan, lahir di Purba Dolok, 29 September 1978, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun IV Barat B Jalan Toba Permai Gang Toba Nauli, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Sunggal. Disebut sebagai Penggugat-5.
6. **VINSENSIUS EVA ASTUTI S**, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, 20 Oktober 1978, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Gurami No. 11 Blok A, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan. Disebut sebagai Penggugat-6.
7. **LINDAWATI NAIBAH**, perempuan, lahir di Medan, 02 November 1966, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Sei Muara No. 5-3 Kel. Babura, Kec. Medan Baru. Disebut sebagai Penggugat-7.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SIMSON SIHOMBING, laki-laki, lahir di Medan, 14 April 1993, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Persatuan LK IX No. 16, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia. Disebut sebagai Penggugat-8.

9. ANTONI PURBA, laki-laki, lahir di Lumban Tobing, 17 Juni 1981, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Dusun I Jalan Karya IV, Kel. Helvetia, Kec. Sunggal. Disebut sebagai Penggugat-9.

10. JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom, laki-laki, lahir di Medan, 04 Februari 1986, WNI, agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Martoba II Gg Horas LK VII B, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas. Disebut sebagai Penggugat-10.

11. AHMAD EKA JUNAIDI, laki-laki, lahir di Medan, 31 Maret 1967, WNI, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Dusun IX Jalan Banten No. 15, Kel. Helvetia, Kec. Labuhan Deli. Disebut sebagai Penggugat-11.

12. EVA SOLINA MANURUNG, AM.Kep, perempuan, lahir di Sei Baruhur, 24 Desember 1987, WNI, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kawat I Gang Turi No. 113 LK XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli. Disebut sebagai Penggugat-12.

13. NABUNKADNEZAR SIREGAR, laki-laki, lahir di Medan, 20 Desember 1987, WNI, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mistar No. 52, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah. Disebut sebagai Penggugat-13.

14. FERI YUDO HARIARA GULTOM, laki-laki, lahir di Medan, 10 Februari 1986, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Jalan Pelita IV Gg Sederhana No. 3, Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan. Disebut sebagai Penggugat-14.

15. SYAHNIAR NASUTION, perempuan, lahir di Belawan, 12 Januari 1978, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Jalan Bunga Timur No. 12, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan. Disebut sebagai Penggugat-15.

16. SHAFa ULWIYA, perempuan, lahir di Desa Besar, 03 Agustus 1983, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 05, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan. Disebut sebagai Penggugat-16.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, SH., MH. ; Jonson David Sibarani, SH. ; Sudirman, SH ; Arisvandi, SH., Tongam Prengki Lawi, S.S.,SH.; Fahrunnisa Harahap, SH.; Roni Daniel Tambunan, SH. ; Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT pada Kantor Hukum : FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN, beralamat di VILLA PERMATA INDAH A-14, Jalan Pertahanan, Patumbak Kp, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang (20361), berdasarkan Surat Kuasa terlampir, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan :

PT. KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6 No. 91, Pulo Brayan - Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Ramin sebagai Direktur Utama PT. Katya Utama Sehat Sejahtera, selanjutnya memberikan kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H.,M.H, Iskandar Syahputra, S.H.,M.H, M. Andrie Pratama, S.H adalah advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor Advikat Ramli & Rekan "Advokat & Legal Consultant" beralamat di Jln. Adam Malik No. 05-07 Komp. SPBU Singapore Station Lt II, Medan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, kepada para pihak agar hadir dipersidangan sesuai relaas panggilan, bahwa hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, pihak Para Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya persidangan ditunda pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 dengan Pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kuasanya, Pihak Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan akan dicabut Para Penggugat melalui kuasanya melampirkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak keberatan dan Tergugat memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara PHI Nomor register 194/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *Aquo* dikabulkan dan oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara gugatan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pencoretan register perkara gugatan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.** dan **Minggu Saragih S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Berry Prima, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Berry Prima, S.H.,

Perincian biaya:

1.	Biaya Pdf	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp150.000,-
3.	Redaksi	Rp 10.000.-
4.	Pendaftaran surat kuasa	Rp 10.000.-
5.	Ongkos panggil	Rp375.000.-
6.	Materai	<u>Rp 10.000.-</u>

Jumlah Rp585.000,-

(Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)